

Pelaksanaan Gadai Tanah Pusaka di Sumatera Barat (Studi Kasus di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan)

Oleh : Dian Lyonanda Putri

Pembimbing 1 : DR. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing 2 : Rahmad Hendra, SH., M.Kn

Alamat : Jalan Letkol Hasan Basri No. 54, Gobah

Email : Lyon_thy@yahoo.co.id/ Handphone : 081275084708

ABSTRACT

Land is an important element of forming the state, in achieving the purpose of the state need for government intervention, but the cultural diversity of each region is one of the factors inhibiting the application of national law. The strength of the legal validity of the customary one seen in West Sumatra, here against the prevailing land affairs is largely due to the customary law is the property of the inheritance, as well as the implementation of the pledge in the area. The purpose of this study was to determine the inheritance and pawn what is the reason people do not carry out the return of the land in accordance lien national law.

This type of research is the socio-juridical , this research is descriptive analytic. The research location is in Kanagarian Koto Berapak districts Bayang Pesisir Selatan Regency, while population and the overall sample is be related to the problem in this research. The data source used , primary data , secondary data and data tertiary. Data collection techniques with interviews and review of the literature.

Results from this study is the first, process of implementing a pawn of high inheritance is known to mamak kepala waris, penghulu suku, the village chief and walinagari as well as lower inheritance difference lower inheritance is known by parents and other relatives (biological). Second, the reason of penghulu suku do not carry out return and redemption pawn by Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960 is because indigenous people are very uphold the customs that have been handed prior to the national law governing, customary law would still apply because the indigenous Minangkabau “tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan”

In conclusion, the implementation of the pawn inheritance in Minangkabau, either low inheritance or high inheritance the process is equally to be known by government officials nagari, unless pawn under the hand. And the return of land pawn Minangkabau society continue to perform in accordance with customary law. Suggestions writer, first , so that people do not easily make a pladge, especially just for subsistence. Secondly, the provisions of Pasal 7 that procedure is difficult to accepted by the Minangkabau society, especially in Kanagarian Koto Berapak, therefore it is necessary to find a way to solve it, so the purpose of Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960 can be achieved.

Keyword: Pawn – Inheritance - In Minangkabau

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah tempat dimana manusia berpijak yang merupakan bagian dari permukaan bumi erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia dan merupakan salah satu unsur essensial pembentuk negara. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan campur tangan penguasa yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindahnya dan berakhirnya hak milik atas tanah.¹

Upaya melakukan unifikasi hukum pada negara yang pernah mengalami penjajahan memang mempunyai permasalahan tersendiri, sistem hukum negara yang pernah mengalami penjajahan seperti negara Indonesia pada saat merdeka sulit melakukan unifikasi hukum karena kuatnya pengaruh dan dominasi hukum yang berlaku pada masyarakat yang dijajah (hukum adat dan/ atau hukum kebiasaan).²

Keberagaman pelaksanaan dan penerapan yang menjamin kepastian hukum di berbagai daerah di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh hukum adat daerah setempat. Pembahasan mengenai hukum adat Indonesia bukan merupakan hal yang baru di Indonesia termasuk hukum adat tentang tanah. Undang-undang Pokok Agraria yang biasa dikenal dengan singkatan UUPA yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (LN. 1960 No. 104) adalah undang-undang nasional yang secara fundamental mengadakan perombakan terhadap hukum pertanahan yang berlaku di negara

kita.³ Berlakunya UUPA pada Tahun 1960 dimaksudkan untuk mengakhiri pluralisme hukum, yang dibidang hukum tanah dikenal dengan istilah dualisme berlakunya hukum tanah.⁴

Bagi masyarakat Minangkabau, tanah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga berkaitan dengan organisasi matrilineal.

Perolehan hak atas tanah di Minangkabau salah satunya dengan gadai, karena adat minang tidak mengenal istilah jual untuk harta pusaka tinggi, yang dibolehkan hanya digadaikan. . Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh ahli waris penggadai dan pemegang gadai, karena penggadai tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali.⁵ Yang lazim dijadikan objek gadai di Minangkabau pada umumnya harta yang tidak bergerak seperti sawah, ladang, tambak ikan, dan tanaman tua seperti pohon kelapa, cengkeh, dan lain-lain.⁶

Secara nasional Terhadap pengembalian gadai tanah pertanian dan tanaman keras diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 yang memuat ketentuan tentang soal pengembalian tanah pertanian yang digadaikan. Berhubung dengan hal-hal di atas itu maka kebanyakan gadai itu diadakan dengan imbalan yang sangat merugikan penggadai dan sangat menguntungkan pihak pelepas uang. Oleh karena itu maka di dalam

³ Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1992, hlm. 10.

⁴ Ida Nurlinda, *Op.cit*, hlm. 115.

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 107.

⁶ Amir M.S, *Adat Minangkabau*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta: 2007, hlm. 39.

¹ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru: 2012, hlm. 53.

² Ida Nurlinda, *Prinsip Pembaruan Hukum Agraria*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm. 119.

Undang-Undang Pokok Agraria, hak gadai dimasukkan dalam golongan hak-hak yang sifatnya sementara, yang harus diusahakan supaya pada waktunya dihapuskan.⁷ Prakteknya gadai di Sumatera Barat khususnya di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Pesisir Selatan, sistem gadai dilakukan dengan emas sebagai takarannya terhadap tanah pusaka yang digadaikan, dan penebusan kembali terhadap tanah tersebut oleh pemilik tanah tidak memiliki batas waktu

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahuinya dengan judul **“Pelaksanaan Gadai Tanah Pusaka di Sumatera Barat (Studi Kasus di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah yang ditemui di lapangan adalah:

1. Bagaimanakah proses gadai tanah pusaka di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Apa alasan masyarakat adat Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang tidak melaksanakan pengembalian gadai tanah berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses gadai tanah di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Untuk mengetahui alasan masyarakat Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tidak melaksanakan pengembalian gadai tanah sesuai Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

- 1) Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau dan menambah wawasan penulis.
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum adat dan hukum agraria.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pelaksanaan gadai tanah pertanian di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Diharapkan dengan tulisan ini dapat memberikan bahan informasi awal untuk penelitian berikutnya.

D. Kerangka Teori

Penyusunan menggunakan beberapa kerangka teori yang di jadikan landasan dalam penelitian yaitu:

1. Teori Hukum Adat

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran, begitupun hukum adat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat.⁸

Menurut Perda Sumatera Barat, Bab I, Pasal 1 butir 14 No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, hukum adat adalah aturan normatif yang dituangkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang menganalogikan tata kehidupan masyarakat dengan kaedah alam, dipahami oleh masyarakat sebagai suatu atauran yang mengikat secara moral dengan sanksi-sanksi yang jelas, baik tidak tertulis maupun tertulis.

Berlakunya sesuatu peraturan hukum adat adalah tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kumpulan kepala desa, putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya sendiri.⁹

2. Teori Gadai Tanah

Gadai yang pengertian dan persyaratannya sebagai pand merupakan lembaga hak jaminan kebendaan bergerak yang diatur di dalam KUHPdata.¹⁰ Pada hukum adat perbuatan hukum yang terpenting dan yang sering

dilaksanakan terhadap gadai adalah gadai tanah pusaka.¹¹

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan hak gadai (gadai tanah). Menurut Boedi Harsono, gadai tanah adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Pengembalian uang gadai, atau lazim disebut penebusan tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan.¹²

a. Para Pihak dalam Hak Gadai (Gadai Tanah)

Dalam gadai tanah terdapat dua pihak, yaitu pihak pemilik tanah pertanian disebut pemberi gadai dan pihak yang menyerahkan uang kepada pemberi gadai disebut penerima (pemegang) gadai.¹³

b. Ciri-ciri Gadai Tanah:¹⁴

1. Hak menebus tidak mungkin kadaluarsa;
2. Pemegang gadai selalu berhak untuk mengulanggadaikan tanah;
3. Pemegang gadai tidak boleh menuntut supaya tanahnya segera ditebus;
4. Tanah yang digadaikan tidak bisa secara otomatis menjadi milik pemegang gadai bila tidak ditebus.

¹¹ Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau & Perkembangannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2009, hlm. 37.

¹² Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, ed. 1, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 135.

¹³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Djambatan*, Jakarta: 2008, hlm. 163.

¹⁴ Urip Santoso, *Op.cit*, hlm. 137-138.

⁸ Ulfia Hasanah, *Op.cit*, hlm. 17.

⁹ Soepomo, Bab- Bab *Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2000 hlm. 3.

¹⁰ www.accademia.edu/4502719/kosentras_i_hukum_jaminan_gadai, diakses pada tanggal 25 April 2015, Pukul 11:00 WIB.

c. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Perbuatan untuk memperoleh kembali tanah, dengan mengembalikan jumlah yang diutang (dipinjam) disebut menebus. Pada gadai biasa, maka tanah dapat ditebus oleh penggadai setiap saat. Pembatasannya adalah satu tahun panen, atau apabila di atas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasil-hasilnya. Dalam hal ini, maka penerima gadai tidak berhak untuk menuntut, agar penggadai menebus tanahnya pada suatu waktu tertentu untuk melindungi kepentingan penerima gadai, maka dia dapat melakukan paling sedikit dua tindakan yaitu menganakgadaikan(*onderverpanden*) dan memindahgadaikan(*doorverpanden*).

Setelah selesainya jual gadai maka pihak penerima gadai mempunyai hak untuk mengolah serta menarik keuntungan dari yang menjadi objek gadai. Dengan penerimaan tanah ini penerima gadai berhak untuk menikmati manfaat yang melekat pada hak milik, seperti memetik hasil tanah itu sepenuhnya, mengerjakan atau mendiaminya, menyuruh mengerjakannya atau mendiaminya, dengan pembatasan:

- 1) Tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain;
- 2) Tidak boleh menyewakannya untuk lebih dari satu musim lamanya (2 tahun);
- 3) Mengoperkan gadai (*doorverpanden*) ataupun menggadaikan kembali/ menggadaikan di bawah harga (*underverpanden*) tanah tersebut kepada orang lain, jika sangat memerlukan uang, sebab tidak dapat memaksa penjual gadai semula untuk menebus tanahnya;

- 4) Mengadakan perjanjian bagi hasil/ belah pinang/ paruh hasil tanam/ maro dan sejenis itu.

II. Kerangka Konseptual

Menghindari adanya pemahaman yang beragam maka penulis memberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan rancangan, keputusan, dan sebagainya.¹⁵
2. Gadai adalah memindahkan untuk sementara hak penggarapan atas sebidang tanah dari pemilik kepada orang lain dengan menerima imbalan sejumlah uang yang disepakati antara pemilik tanah dengan pemegang gadai.¹⁶
3. Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tunuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada diatasnya.¹⁷
4. Tanah pusaka adalah tanah yang menjadi milik turun temurun dari nenek moyang.¹⁸
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari suku dan kumpulan suku mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu.¹⁹

¹⁵ Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi CD, M2S*, Bandung: 2000, hlm. 299.

¹⁶ Boedi Harsono, *Op.cit*, hlm. 262.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2007, hlm. 1133.

¹⁸ Lihat Bab I Pasal 1 butir ke 5 Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit*, hlm. 784.

6. Ninik mamak adalah penghulu adat dan orang tua-tua.²⁰

III. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang didukung oleh data primer dan data sekunder.

Sedangkan sifat dari penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Provinsi Sumatera Barat dan pusat penelitian di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, karena masyarakat hukum adat Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan masih melakukan hubungan hukum gadai tanah berdasarkan hukum adat mulai dari penyerahan hingga pengembalian gadai tanah.

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Proses Gadai Tanah Pusaka di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan

Menurut sistem hukum adat Minangkabau pagang gadai sudah ada sejak dahulunya. Dalam proses menggadai tanah pusaka, prosedur pelaksanaannya tidaklah mudah, akan tetapi sudah diatur sedemikian rupa oleh sistem hukum adat Minangkabau itu sendiri.

Pada umumnya tanah-tanah di Minangkabau adalah merupakan tanah pusaka, maka dalam menggadaikan tanah itu tidak bisa untuk hal-hal yang sembarangan saja. Pagang gadai merupakan suatu perbuatan hukum berupa perjanjian

antara seseorang dengan orang lain yang telah sepakat untuk melakukan penukaran hak penguasaan atas objek gadai, yang mana terdiri dari pihak pertama selaku pemilik tanah (penggadai) dan pihak kedua selaku pemberi pinjaman (pemegang gadai), memiliki objek yang pada gadai di Minangkabau objeknya adalah tanah.²¹

Tanah di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang pada umumnya adalah tanah ulayat atau tanah pusaka yang diperoleh secara turun temurun dari harta pusaka berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). Terhadap harta pusaka terdapat 2 (dua) pembagian, yaitu:

1. Tanah pusaka tinggi;
2. Tanah pusaka rendah.

Terhadap harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah anak perempuan adalah sebagai ahli warisnya berdasarkan sistem pewarisan yang berlaku di Minangkabau sedangkan anak laki-laki sebagai mamak bertugas dan bertanggung jawab dalam memelihara, mengurus, dan mempertahankan tanah yang dikuasai kaumnya. Bertanggung jawab disini bukanlah berarti bahwa mamak dapat sesukanya berbuat terhadap tanah tersebut, yang menguasai atas tanah di dalam masyarakat hukum adat Minangkabau adalah wanita.

Harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yang terdapat di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan terdiri tanah kariang (tanah kering) dan tanah basah. Tanah kering berupa

²⁰ Roni Hanitijo Soemitro, *Tentang Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1982, hlm. 51-52.

²¹ Wawancara dengan Bapak Yurizal Dt. Panduko Kayo, Hari Kamis, Tanggal 16 Juni 2015, Bertempat di Kediaman Bapak Yurizal Dt. Panduko Kayo.

ladang, parak (kebun), rimbo (rimba) dan lahan rumah sedangkan tanah basah terdiri dari sawah.

Mulanya rata-rata tanah di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan adalah merupakan tanah pusaka tinggi dan adapun tanah lainnya adalah tanah di hutan atau tanah yang belum “dirambah” atau tidak mempunyai pemilik yang pada akhirnya ada orang yang “merambah” (membersihkan lahan) dan membuka lahan disana sehingga itu dapat dikatakan tanah miliknya. Hal tersebut dinamakan “cancang latiah, manaruko atau harato batambilang basi” maka tanah tersebut akan menjadi harta pusaka rendah mulanya untuk keturunannya dan akan menjadi harta pusaka tinggi nantinya jika sudah jauh keturunannya berkembang.

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang adanya tanah milik pribadi atau harta pusaka rendah yang didapat oleh orang yang berasal dari luar Kanagarian tersebut maupun oleh orang yang berasal dari kanagian yang sama, cara tersebut didapat dengan cara:

1. Dengan cara membeli tanah pusaka kaum kepada kaum yang sudah “sapakek” (sepakat) untuk menjual tanah pusaka milik kaumnya.
2. Di dapat dengan cara “batambilang budi” yaitu jika ada orang dari suku lain yang berjasa atau telah menolong seseorang dari suatu suku atau kaum, lalu yang ditolong merasa berhutang budi maka mereka membalasnya dengan memberikan sebidang tanah, karena di Minangkabau tanah dianggap berharga oleh masyarakatnya.

Meskipun demikian tetap saja yang memiliki tanah milik pribadi yang secara adat di sebut Harato pusako randah di Kanagarian Koto Berapak sangat sedikit. Dahulunya di Minangkabau tanah pusaka tidak boleh diperjualbelikan hanya boleh digadaikan, disini berlaku ketentuan adat sebagai berikut:

Tajua indak dimakan bali
terjual tidak bisa dibeli

Tasando indak dimakan gadai
anggungan nan tidak dapat digadai

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya adalah menggadaikan tanah dari harta pusaka tinggi atau yang biasa disebut “tanah pusako”, pada mulanya tanah pusaka hanya boleh digadaikan untuk kepentingan nan ampek (empat), yaitu:

1. Gadih gadang ndak balaki (anak perempuan dewasa yang belum bersuami);
2. Rumah gadang katirisan (rumah adat yang bocor);
3. Maik tabujua tengah rumah (mayat terbujur ditegah rumah);
4. Mambangkik batang tarandam (untuk mengangkat yang terendam);

Apabila terjadi salah satu dari syarat yang 4 (empat) tersebut maka “indak kayu janjang dikapiang, indak ameh bungka diasah (tidak kayu, tangga dari kayu dikeping, tidak emas bungkal diasah)”. Artinya kalau tidak ada persediaan dalam lumbung padi, tidak pula ada tanaman tua yang dapat “dipajadi pitih” (dijadikan uang), waktu itu apa boleh buat, harta

itu sendiri boleh digadaikan misalnya sawah atau ladang.²²

Di masyarakat adat daerah setempat alasan yang melatarbelakangi untuk melakukan gadai sudah bermacam tidak hanya untuk kepentingan yang 4 (empat) di atas, karena pengaruh perkembangan zaman dan kebutuhan hidup terus bertambah. Bidang pendidikan dan perdagangan merupakan salah satu kepentingan utama yang menjadi alasan gadai.

Aturan mengadaikan harta pusaka itu adalah :²³

1. Jika ingin mengadaikan harta pusaka karena alasan yang benar sepanjang adat, terlebih dahulu wajib memberitahukan kepada yang sama-sama serumah, kalau ada diantaranya yang mampu memegang harta tersebut (gadu berhak kandung bali darah).
2. Lepas dari yang serumah, baru boleh berkisar kepada yang sebuah perut (saparuik), lepas dari yang sebuah perut lalu kepada yang sesuku (sasuku), lepas sesuku kepada sekampung (sakampung) , lepas dari sekampung baru beralih ke dalam nagari dan seterusnya.
3. Jika tidak dilaksanakan seperti itu, maka gadai boleh dibatalkan oleh orang yang berhak memegang harta itu, menurut jenjang masing-masing tadi. Apabila belum lepas dari yang

serumah, harta telah digadaikan begitu saja kepada orang yang sekampung maka hal tersebut salah, sepanjang adat dan boleh dibatalkan oleh orang yang serumah.

4. Sekali-kali dilarang orang yang sekampung atau yang lainnya melampui orang yang serumah, meskipun uang orang tersebut sudah diterima, wajib bagi penggadaikan untuk mengembalikan uang itu kembali dan menyerahkan kepada orang yang serumah yang sanggup memegang harta tersebut.
5. Berjenjang naik bertangga turun, dan seterusnya tidak boleh lampau melampui atau lompat melompati, melainkan wajib mengikuti jenjang-jenjangnya sesuai dengan aturan adat.

Prakteknya dalam pelaksanaan gadai di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, aturan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada saat akan menggadai, pihak yang akan menggadai hanya akan langsung tertuju kepada orang yang dianggap mampu dari segi materi untuk memberikan gadai. Hal tersebut cukup diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dari pihak penggadaikan dan pemberi gadai saja, sebisa mungkin orang sekampung jangan sampai tau hal tersebut.

Apabila ingin melakukan gadai, namun tidak dilakukan sesuai aturan adat yang harus diketahui atau mencari orang yang serumah, seperut, sesuku, dan sekampung, semestinya memang dapat dibatalkan oleh tiap jenjang yang berhak, namun pada pelaksanaannya jarang sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada yang membatalkan karna alasan tersebut. Hal itu dikarenakan adanya rasa

²² Wawancara dengan Bapak Amri Dt. Rajo Bandaro, Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2015, Bertempat di Kediaman Bapak Amri Dt. Rajo Randaro.

²³ Wawancara dengan Bapak Darusman Dt. Bagindo Maharajo Lelo, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Koto Berapak, Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2015, Bertempat di Kediaman Bapak Darusman Dt. Bagindo Maharajo Lelo.

kekeluargaan yang membuat pihak yang dilewati (dilangkaui) merelakan hal tersebut.

Gadai di Minangkabau khususnya di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 2 (dua) macam:²⁴

1. Gadai kepada orang lain (gadai batabuih) adalah gadai yang dilakukan oleh para pihak yang masing-masing berasal dari suku yang berbeda. Misalnya pihak pertama dari suku melayu dan pihak kedua dari suku caniago. Gadai yang seperti ini harus ditebus baik oleh orang yang menggadai itu sendiri ataupun oleh yang berhak mewarisi dalam garis keturunannya terhadap tanah yang digadai tersebut.
2. Gadai mamak kepada kemenakan, atau kepada kaum sapayuang (harato batambalang ameh) Jika mamak menggadaikan tanah pusaka kepada kemenakan, maka itu disebut harato batambalang ameh, kemenakan tempat mamak menggadai memperoleh tanah pusaka tersebut dengan emas yang dimilkinya sebagai palapeh sasak mamak, maka tanah pusaka itu tidak boleh ditebus lagi oleh siapapun termasuk kemenakan lainnya. Jika mamak menggadaikan tanah pusaka kepada kaum sapayuang dan ditebus oleh salah satu kemenakan yang berhak maka itu juga disebut harato batambalang ameh, tanah tersebut juga tidak boleh ditebus lagi oleh siapapun termasuk kemenakan

lainnya kecuali yang bersangkutan ingin keluar dari pusaka itu. Tanah pusaka yang telah ditebus oleh kemenakan itu menjadi hak kemenakan yang menebus, dan merupakan harta pusaka bagi keturunannya yang berhak. Terhadap larangan penebusan gadai batambalang ameh ini berlaku pepatah adat “*salamo awan putiah, gagak itam, aia ilia*”. Maksudnya adalah selama awan itu putih, gagak berwarna hitam dan air mengalirnya ke hilir maka gadai tersebut tidak boleh ditebus.

Proses menggadaikan tanah pusaka atau tanah ulayat adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mamak kepala waris, adalah laki-laki tertua dalam kaum;
2. Mengetahui penghulu suku, penghulu suku berkedudukan sebagai pimpinan tertinggi dalam suku yang bersangkutan ;
3. Mengetahui unsur pemerintahan, yaitu kepala kampung dan walinagari.

Dalam proses menggadaikan terhadap tanah yang berasal dari pusaka rendah adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan orang tua;
2. Persetujuan dalam satu keluarga beradik kakak (saudara kandung);
3. Persetujuan mamak kepala waris;
4. Mengetahui unsur pemerintahan, yaitu kepala kampung dan walinagari.

Saat ini di masyarakat Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan banyak juga yang melakukan gadai dengan tidak mengikuti prosedur sebagaimana mestinya atau yang biasa disebut dengan gadai di bawah

²⁴ Wawancara dengan Bapak Darusman Dt. Bagindo Maharajo Lelo, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Koto Berapak, Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2015, Bertempat di Kediaman Bapak Darusman Dt. Bagindo Maharajo Lelo.

tangan. Bedanya gadai di bawah tangan ini adalah secara administrasi surat gadai atau pinjam meminjam tidak diketahui oleh perangkat pemerintahan, baik oleh kapalo kampung ataupun wali nagari.

Terhadap pengembalian tanah pusaka yang digadaikan tersebut dapat ditebus oleh ahli waris dari pihak yang menggadai, baik oleh waris pada keturunan pertama maupun keturunan berikutnya yang bisa saja berlangsung puluhan tahun bahkan jika memang tidak ada yang mampu menebus bisa sampai ratusan tahun. Berapapun lamanya tanah pusaka tersebut, tergadai dan digarap oleh pemegang gadai, gadai tersebut tetap harus ditebus sebanyak saat menggadaikan atau sebanyak emas yang dipinjam. Di Minangkabau terdapat istilah “gadai batabusan salang bapulangan”, sehingga apapun yang melatarbelakangi seseorang melakukan gadai dan berapapun lamanya, yang namanya gadai tetap harus ditebus. Perkembangan zaman telah mempengaruhi pelaksanaan gadai di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, istilah gadai sekarang beralih nama menjadi “salang pinjam” (pinjam meminjam).²⁵

Sejauh ini baru ada 1 (satu) sengketa gadai yang telah sampai ke Kantor Kerapatan Adat Nagari Kanagarian Koto Berapak. Menurut adat setempat apabila sengketa telah sampai ke Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) maka sengketa tersebut sudah menuju ke tahap untuk ke Pengadilan, sehingga ebisa mungkin permasalahan gadai hanya

di selesaikan secara musyawarah mufakat dalam kaum.

B. Alasan Masyarakat Adat Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Tidak Melaksanakan Pengembalian Gadai Tanah Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960

Hukum merupakan peraturan (norma) yang mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu dan bersifat mengikat bagi masyarakat luas dan penegakan aturan hukum bersifat memaksa.²⁶

Di Indonesia terdapat peraturan lain selain daripada hukum nasional yang mengatur masyarakat dan ditaati oleh masyarakat, yakni adanya hukum adat di berbagai daerah, yang masing-masing setiap daerah pada umumnya memiliki aturan atau hukum adat yang berbeda.

Hukum adat yang tidak sama pelaksanaannya dengan hukum nasional salah satunya terlihat pada hukum tanah. Sekalipun telah dibuat peraturan secara nasional seperti Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang mengatur tentang tanah, namun masih ada beberapa daerah yang tidak mengikuti keseluruhan dari peraturan yang telah tertulis dan diundangkan secara nasional tersebut, salah satunya adalah daerah dimana penulis melakukan penelitian ini yaitu Sumatera Barat atau alam Minangkabau. Di Sumatera Barat, terhadap permasalahan tanah sampai

²⁵ Wawancara dengan Bapak Nazpi Dt. Tan Panghulu, Walinagari Nagari Koto Berapak, Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2015, Bertempat di Kediaman Bapak Nazpi Dt Tan Panghulu.

²⁶ *Id.wikipedia.org/wiki/Hukum*, diakses pada tanggal 30 Juli 2015, Pukul 21:45 WIB.

saat ini peraturan yang digunakan adalah hukum adat.

Hukum tanah yang salah satunya bertentangan dengan hukum adat di Sumatera Barat adalah mengenai gadai yaitu menyangkut pengembalian tanah gadai atau objek gadai kepada pemilik tanah, yang pada hukum nasional diatur pada Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 no. 104) tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Menurut ketentuan tersebut gadai yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun wajib dikembalikan sebulan setelah panen kepada pemiliknya tanpa harus ditebus oleh pemilik tanah.

Di Sumatera Barat Khususnya di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tempat dimana penulis melakukan penelitian, hal yang dijabarkan Pada pasal 7 tersebut sama sekali tidak berlaku. Terhadap pengembalian tanah atau objek gadai di Minangkabau harus ditebus terlebih dahulu oleh pemiliknya kepada pemegang gadai, berapapun lamanya tanah itu digadai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang penghulu suku yang terdapat di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, yang mewakili lebih kurang 100 (seratus) penghulu suku, daerah setempat tidak memiliki alasan yang begitu kuat ketika ditanyakan kenapa terhadap pemulangan gadai masih dilakukan secara adat, berikut adalah pendapat penghulu tersebut:

1. Menurut Musmery Dt. Basa, hukum nasional itu adanya setelah negara merdeka, adat bersifat tumbuh (mambosok dari bumi) sementara hukum nasional itu bersifat titik dari atas, sebelum merdeka hukum adatlah yang

berlaku di masyarakat, “jan karano aia satitiak baukua lawik nan dalam” jangan karena air setitik laut yang dalam dapat diukur.²⁷

2. Menurut Amri Dt. Rajo Bandaro, memang tidak ada alasan khusus yang signifikan yang melatarbelakangi daerah Minang ini tidak mengikuti Pasal 7 tersebut. Adat itu sudah ada sejak dahulunya, sejak dari nenek moyang kita dulu. Begitu peninggalan yang ditinggalkan, maka kita melanjutkan yang telah ada selagi itu masih sesuai dengan ketentuan yang sepatutnya. Pengembalian tanah gadai atau penebusan secara hukum nasional itu dimanfaatkan sebagai ajang bisnis bagi beberapa pihak di daerah yang telah menerapkan sistem nasional tersebut, sehingga tidak mungkin hukum nasional mengenyampingkan hukum adat mengenai permasalahan gadai²⁸
3. Menurut Ali Amran Dt. Rajo Nan Panjang, alasannya sama aja dengan datuak-datuak yang lain. Menurut Ali Amran, tidak dilaksanakannya hukum nasional tersebut bukan karena masyarakat Minangkabau ini tidak mengetahui keberadaan hukum tersebut, memang sekitar setengah dari penduduk yang menengah ke bawah tingkat pendidikannya di Kanagarian Koto Berapak ini tidak mengetahui keberadaan undang-undang yang mengatur tentang gadai tersebut. Setengah

²⁷ Wawancara dengan Bapak Musmery Dt Sati, Hari Kamis, Tanggal 18 Juni 2015, Bertempat di Kediaman Bapak Musmery Dt Sati.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Amri Dt Rajo Bandaro, Hari Selasa, Tanggal 16 Juni 2015, Bertempat di Kediaman Bapak Amri Dt Rajo Bandaro.

dari masyarakat lainnya seperti para tokoh masyarakat dan orang yang pendidikannya menengah ke atas sudah mengetahui bahkan memahami isi dari Pasal 7 itu sendiri. Namun pendidikan bukan faktor utama dalam yang menghambat pelaksanaan penerapan Pasal 7 tersebut akan tetapi keinginan yang kuat dalam mempertahankan dan memangku adatlah yang utama.

Bagaimanapun dan sampai kapanpun yang gadai “batabusan” itu tetap akan dilakukan di Minangkabau, karena orang yang memberikan gadai (pemegang gadai) dianggap orang yang telah menolong. Rasa kekeluargaan, tenggang manenggang, raso jo pareso dan tolong menolong yang diutamakan dalam hal hidup bermasyarakat di Minangkabau, ungkap bapak Ali Amran, sehingga jika gadai tanah itu berlangsung lama hingga puluhan tahun belum ditebus oleh pemilik kepada pemegang, maka itu bukanlah pemerasan.²⁹

4. Dasril Dt. Rajo Gamunyang mengatakan, selama ini orang meneliti hukum adat terutama hukum adat Minangkabau tidak secara mendalam. Dalam pembuatan Undang-undang sebaiknya harus lebih banyak mempertimbangkan hal-hal mana yang dapat dihilangkan dan mana yang patut dipertahankan. Terlebih terhadap masalah gadai ini, Pasal 7 tersebut tidak akan berlaku di Minang. Para pemuka adat dan petinggi di Minang yang bersatu pada Lembaga Kerapatan

Adat Alam Minangkabau (LKAAM) menolak akan peraturan mengenai gadai secara nasional tersebut.

Masyarakat Minang akan tetap mempertahankan budayanya yang lahir dengan sendirinya “alam takambang jadi guru” yang ternyata selaras dengan prinsip agama Islam yang datang ke Minangkabau. Dengan dasar itu pola budaya orang Minang didasarkan pada Al-Qur’an, falsafahnya adalah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” “syarak mangato adat mamakai”.

Menurut bapak Dasril Dt. Rajo Gamunyang, kegiatan pemerintah banyak yang kurang tepat sasaran, khususnya dalam bidang hukum perdata. Oleh karena itu di Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelesaian permasalahan perdata penggunaan hukum adatlah yang diutamakan. Terhadap masalah gadai ini silahkan undang-undang itu diberlakukan tetapi tidak untuk di Minangkabau, adat minang “ndak lakang dek paneh, ndak lapuak dek hujan”.³⁰

Berdasarkan beberapa pendapat yang dipaparkan oleh penghulu suku daerah Kanagarian Koto Berapak di atas terdapat perbedaan dalam cara penyampaian dan dalam memahami hukum adat maupun hukum nasional, tetapi dapat dikatakan semua pendapat sama yang mengarah pada satu jawaban dari pertanyaan yang penulis berikan. Tidak satupun dari penghulu suku yang setuju terhadap peraturan yang mengharuskan pengembalian dan penebusan tanah yang digadaikan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Ali Amran Dt Rajo Nan Panjang, Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2015, Bertempat di Kediaman Bapak Ali Amran Dt Rajo Nan Panjang.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Dasril Dt. Rajo Gamunyang, Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2015, Bertempat di Kediaman Bapak Dasril Dt. Rajo Gamunyang.

berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 dan menghapuskan cara yang dipakai selama ini adalah berdasarkan hukum adat. Jelas saja hal ini tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam menghapuskan dualisme hukum tanah yang berlaku di Indonesia.

Secara teoritis peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki dan tidak membenarkan adanya pertentangan antara unsur-unsur atau bagian-bagian didalamnya. Kebutuhan tentang peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi menjadi sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Secara praktis keterbatasan kapasitas para pemangku kepentingan, termasuk para penegak hukum, dalam memahami dan menginterpretasikan peraturan yang ada, berakibat pada terjadinya penerapan hukum yang tidak efektif. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut langkah awal yang harus ditempuh adalah melakukan harmonisasi sistem interpretasi dan pemahaman hukum terhadap unsur-unsur atau bagian-bagian dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan gadai tanah di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan terhadap tanah pusaka tinggi adalah mengetahui mamak kepala waris, mengetahui

penghulu suku dan mengetahui unsur pemerintahan yaitu kepala kampung dan wali nagari. Untuk harta pusaka rendah yaitu, persetujuan orang tua, persetujuan dalam satu keluarga beradik kakak.(saudara kandung), persetujuan mamak kepala waris, mengetahui penghulu suku dari beradik kakak (saudara kandung), dan mengetahui dari unsur pemerintahan yaitu, kepala kampung dan wali nagari.

2. Pelaksanaan pengembalian tanah yang menjadi objek gadai di Minangkabau tidak berdasarkan pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960, akan tetapi tidak memiliki batasan waktu dan harus dilakukan penebusan sebanyak saat transaksi gadai itu dilakukan dahulunya. Alasan pemuka adat diantaranya adalah karena hukum adat ini sudah ada sejak dahulunya, sejak belum adanya hukum nasional yang mengatur. Menurut masyarakat adat daerah setempat apa yang sudah ada dan dilakukan sejak dahulunya akan tetap begitu hingga nantinya karna dengan mengikuti apa yang sudah biasa dilakukan berdasarkan aturan-aturan adat, tidak akan dirubah dan akan tetap dipertahankan, karena orang yang telah memberikan gadai (pemegang gadai) dianggap orang yang telah menolong.

B. Saran

Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang pengembalian uang gadai yang bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau, maka penulis menyampaikan beberapa saran-saran antara lain :

1. Proses pelaksanaan gadai tanah di Kanagarian Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten

Pesisir Selatan sebaiknya tidak ada lagi yang melakukan gadai di bawah tangan, karena pelaksanaan gadai di Minangkabau yang tidak mengenal batas waktu akan merugikan salah satu pihak dikemudian hari, disebabkan tidak memiliki bukti yang kuat jika di bawa ke ranah hukum, dan masyarakat tidak dengan mudah melakukan tindakan gadai hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur tentang pengembalian uang gadai, prosedurnya sulit untuk diterima oleh masyarakat Minangkabau khususnya di Kanagarian Koto Berapak, oleh karena itu perlu dicarikan suatu cara untuk menyelesaikannya hingga tujuan dari Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 dapat dicapai. Bagi pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam hal pembentukan undang-undang perlunya diadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai perkembangan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Minangkabau. untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan itu dalam menunjang pembentukan hukum nasional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdurrahman, 1992, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru.
- Hanifah, Mardalena, *Bahan Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah)*, Djambatan, Jakarta.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum adat*, Pusbangdik, Pekanbaru.
- Kemal, Iskandar, 2009, *Pemerintahan Nagari Minangkabau & Perkembangannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), 2002, *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*, Sako Batuah, Padang.
- Mahyudin, Suardi, 2009, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT. Candi Cipta Paramuda, Jakarta.
- M.S, Amir, 2007, *Adat Minangkabau*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Naim, Mukhtar, 1968, *Menggali Hukum Adat dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Dharma, Padang.
- Nurlinda, Ida, 2009, *Prinsip Pembaruan Hukum Agraria*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Panuh, Helmy, 2012, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R., Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Unri Press, Pekanbaru.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta.
- Saragih, Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, ed. 3, Tarsito, Bandung.
- Soemitro, Roni, Hanitijo, 1982, *Tentang Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Soepomo, 2000, *Bab- Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Tutik, Titik, Tri Wulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Guslana HB, “Pola Perlindungan Hutan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau”, Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 2, No. 1 Februari 2011, hlm. 114.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yandianto, 2000, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi CD*, M2S, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 10/Ka/1963 Tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 Bagi Gadai Tanaman Keras.
- Putusan Mahkamah Agung Tanggal 17 Mei 1961 No. 38K/Sip/1961.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Tanggal 18 September 1976 Nomor K/Sip/1976.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Mei 1955 Nomor 26K/Sip/1955.

D. Skripsi/ Tesis

Aliasman, 2005, “Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/ 1960”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

E. Website

- <http://msatuankumachudum.blogspot.com/2011/04/pagang-gadai-minang-kabau-menurut-hukum.html>, diakses, tanggal, 27 September 2014, Pukul 14.00 WIB.
- [www.accademia.edu/4502719/kosent rasi_hukum_jaminan_gadai](http://www.accademia.edu/4502719/kosent-rasi_hukum_jaminan_gadai), diakses, tanggal, 25 April 2015, Pukul 11:00 WIB.
- [digital_135838-T 27990-Penyelesaian sengketa-Analisis](http://digital_135838-T27990-Penyelesaian-sengketa-Analisis), diakses, tanggal, 19 Juni 2015, Pukul 11:30 WIB.
- [Id.wikipedia.org/wiki/Hukum](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum), diakses, tanggal, 30 Juli 2015, Pukul, 21:45 WIB.
- <http://www.google.com/search?client=ms-rim&hl=en&oe=UTF-8&chanel=browser&ie=UTF-8&q=teori+kepatutan+hukum>, diakses, tanggal 7 Agustus 2015, Pukul 20:10 WIB.